

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA PANJARINGAN

Inggrid Grace Manuputty
Swanto Sirait

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : inggridgracellamanuputty@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sempel yang diteliti berjumlah 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan perhitungannya menggunakan program SPSS. Pengujian penelitian menggunakan uji parsial dan uji simultan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, penerapan *self assesment system* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak wajib, pengetahuan perpajakan dan *self assesment system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *self assesment system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, penerapan *self assesment system* dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian anova menunjukkan mediasi kesadaran wajib pajak menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil pengujian anova mediasi kesadaran wajib pajak menambah pengaruh dari penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci ; Kepatuhan, Kesadaran, Pengetahuan, *Self assesment system*.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of Tax Knowledge and Application of Self Assessment System for Taxpayer awareness as well the impact on taxpayer compliance. Sempel studied amounted to 100 respondents. Sempel retrieval using purposive sampling techniques and calculations using SPSS. Testing studies using partial test and test simultaneously. Results of this study concluded that the tax knowledge is partially significant effect on the consciousness of the taxpayer, the implementation of self assessment system partially no significant effect on the awareness of taxpayers required, knowledge of taxation and self assesment system simultaneously significant effect on awareness of the taxpayer, knowledge taxation partially significant effect on tax compliance, self assessment system partially significant effect on tax compliance, awareness taxpayer partially significant effect on tax compliance, tax knowledge, application of the self assessment system and awareness taxpayer simultaneously significant effect on compliance mandatory taxes. The test results of Anova showed mediation taxpayer awareness of knowledge adds to the effect of taxation on tax compliance, mediation Anova test results taxpayer awareness adds to the effect of the application of the self assessment system on tax compliance.

Keywords ; Compliance, Awareness, Knowledge, *Self assesment system*.

1. PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, bagi negara maju maupun di negara berkembang karena, jika wajib pajak tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka tindakan tersebut akan merugikan negara karena seperti yang diketahui fungsi pajak adalah sebagai salah satu penerimaan negara. Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pemungutan pajaknya apabila, wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi yang, didasari dengan kesadaran dan pengetahuan yang baik dari wajib pajak akan, pentingnya untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat dilihat dari persentasi wajib pajak, di KPP Pratama Jakarta Penjaringan yang melapor tepat waktu pada tahun 2012 sebesar 58,93 % , pada tahun 2013 sebesar 65,64 % , pada tahun 2014 sebesar 62,08 % , dan pada tahun 2015 sebesar 63,98 % , ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena dari tahun ke tahun ada peningkatan ada juga penurunan yang tidak stabil dan juga belum mencapai 100%, adapun dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan yaitu sebanyak 55.420 yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi sedangkan yang aktif baru sebanyak 54.376, selisih antara WPOP terdaftar dan aktif adalah 1.044, berarti ada 1.044 wajib pajak orang pribadi yang belum patuh. Dengan berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan”. Berdasarkan dengan uraian diatas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak? Apakah *Self Assesment System* berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak? Apakah Pengetahuan Perpajakan Pajak dan *Self Assesment System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak? Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? Apakah *Self Assesment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? Apakah Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? Apakah mediasi Kesadaran Wajib Pajak menambah pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak? Apakah mediasi Kesadaran Wajib Pajak menambah pengaruh dari *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

2. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

A. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior merupakan *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Arum (2012) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 1) *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku) *Behavioral beliefs*, 2) *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif), 3) *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol) *Control beliefs*. Dikaitkan dengan penelitian ini, teori perilaku terencana dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebelum melakukan sesuatu seseorang akan memiliki keyakinan atas hasil yang akan diperoleh dari tindakannya tersebut, kemudian seseorang tersebut akan memutuskan tindakannya, apakah ingin melakukannya atau tidak melakukannya.

B. Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu pengertian yang dimiliki oleh seseorang mengenai perpajakan dan mengaktifkan pengertian tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik maka akan membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian terdahulu menurut Rohmawati (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

C. Penerapan *Self Assesment System* dan Kesadaran Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan pemerintah saat ini yaitu *self assesment system* yang artinya kepercayaan dari pihak fiskus kepada wajib pajak dalam menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya tetapi tetap berada dalam pengawasan fiskus. Keberhasilan *self assesment system* ditentukan oleh kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, yang didasarkan oleh tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian akan pentingnya membayar pajak,

secara otomatis pula penerimaan pajak akan cenderung meningkat. Penelitian terdahulu menurut Rahmatika (2010) menyatakan bahwa pemahaman *self assesment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, sedangkan menurut Alqiyah (2010) menyatakan bahwa *self assesment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu H2: Penerapan *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

D. Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Kesadaran Wajib Pajak

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemungutan pajak dengan menggunakan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya untuk membayar pajak. Penelitian terdahulu menurut Nugroho (2012) pengetahuan perpajakan dan penerapan *self assesment system* secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap kesadaran. Dengan berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu H3: Pengetahuan perpajakan dan *self assesment system* secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, jenis pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Penelitian terdahulu menurut Nazir (2010) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu H4: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

F. Penerapan *Self Assesment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penilaian yang penting untuk menjaga *self asesment system* adalah fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Fungsi ini menjadi sangat penting karena dalam *self asesment system* wajib pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Kebijakan *self assesment system* berpengaruh

pada kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment system* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu menurut Noviyanti (2012) menyatakan bahwa tingkat pemahaman *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Shintawati (2014) menyatakan bahwa penerapan *self assesment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu H5: Penerapan *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki keinginan untuk melakukan dengan sukarela kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Semakin meningkat keinginan dan kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan meningkat apabila muncul pemikiran dan pemahaman yang baik dari wajib pajak tentang pajak. Tingkat kesadaran yang rendah seringkali menjadi sebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu menurut Astuti (2009) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu H6: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H. Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan pemahannya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat *self assesment system* yang dirancang pemerintah akan berhasil. *Self assesment system* merupakan sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajak terhutangnya. Selain pengetahuan yang cukup tinggi, diperlukan pula kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Penelitian terdahulu menurut Siregar (2012) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, *self assesment system* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis ketujuh dalam penelitian ini, yaitu: H7: Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Tingkat Kesadaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

I. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu adanya pengetahuan, kerelaan dan keikhlasan untuk membayar pajak yang telah menjadi tanggungannya. Kesadaran wajib pajak sering dikaitkan dengan keikhlasan dan keinginan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pengetahuan yang dimiliki masyarakat sudah sangat baik tentang pentingnya membayar pajak maka, dengan begitu pihak fiskus akan lebih mudah untuk menyadarkan wajib pajak patuh dalam melakukan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian terdahulu menurut Muliari dan Setiawan (2011) mediasi tingkat kesadaran dapat menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis kedelapan dalam penelitian ini, yaitu H8: Mediasi Kesadaran wajib pajak menambah pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

J. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerapan *Self Assesment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Self assesment system diterapkan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan mempertanggung jawabkan pajak terhutang kepada pihak fiskus. Wajib pajak yang memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan sistem tersebut. Penelitian terdahulu menurut Priyantini dan Juana (2008) mediasi tingkat kesadaran dapat menambah pengaruh dari penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis kesembilan dalam penelitian ini, yaitu H9: Mediasi Kesadaran wajib pajak menambah pengaruh dari Penerapan *self assesment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan di daerah Jakarta Barat. Sampel yang diteliti berjumlah 100 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive* adalah teknik menentukan sampel dengan syarat atau kriteria tertentu sehingga data yang diperoleh lebih tepat dan sesuai dengan proses penelitian. Perhitungannya menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*) dengan tahap awal menggunakan uji data responden, statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas. Tahap selanjutnya pengujian hipotesis yang menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan tahap terakhir yaitu uji koefisien determinasi.

4. HASIL PENELITIAN

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, agar diperoleh hasil pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan hipotesis berikut ini adalah hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS (*Statistic Program for Social Science*) :

Tabel 1
Output Coefficient X1 dan X2 Terhadap Z

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.108	2	66.554	49.280	.000 ^a
Residual	131.002	97	1.351		
Total	264.110	99			

a. Predictor : (Constant), X2 = *Self Assesment System*, X1 = Pengetahuan Wajib Pajak

b. Dependent Variable : Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.851	1.186		6.619	.000
X1 = Pengetahuan Wajib Pajak	.471	.090	.559	5.230	.000
X2 = <i>Self Assesment System</i>	.165	.094	.187	1.752	.083

a. Dependent Variable: Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 (Sumber : *Output SPSS*, 2015)

Berdasarkan tabel hasil koefisien diatas, maka akan dibuktikan hipotesis sebagai berikut :

1. Pembuktian Hipotesis Pertama (H1)

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Tabel hasil koefisien pada kolom *sig.* menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) adalah signifikan, karena $Sig\ 0,000 < 0,05$. Hasil thitung menunjukkan bahwa thitung $5,230 > t\ tabel\ 1,990$ Hal ini berarti bahwa secara individu variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Z). Berdasarkan hasil koefisien pada tabel ini maka dapat disimpulkan H1 diterima. Hasil penelitian terdahulu menurut Rohmawati (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil dari peneliti, bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

2. Pembuktian Hipotesis Kedua (H2)

H2: Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Tabel hasil koefisien pada kolom *sig.* menunjukkan bahwa pengaruh *Self Assesment System* (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Z) adalah tidak signifikan, karena $Sig\ 0,083 > 0,05$. Hasil *t hitung* menunjukkan bahwa thitung $1,752 < t\ tabel\ 1,990$. Hal ini berarti bahwa secara individu variabel *Self Assesment System* (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Z) tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan H2 ditolak. Hasil Penelitian terdahulu menurut Rahmatika (2010) Pemahaman *self assesment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, sedangkan menurut Alqiyah (2010) menyatakan bahwa *Self Assessment System* memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Berdasarkan Hasil pengujian peneliti sejalan dengan Rahmatika (2010), sedangkan hasil dari Alqiyah (2010) tidak sejalan dengan hasil peneliti.

3. Pembuktian Hipotesis Ketiga (H3)

H3: Pengetahuan Perpajakan dan *Self Assesment System* secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Pembuktian H3 secara bersama-sama dapat dilihat pada Tabel *Anova* pada kolom $Sig.\ 0,000 <$

0,05, yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan *Self Assesment System* (X2) secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Z). Cara yang kedua adalah dengan membandingkan antara *F hitung* dengan *F table*. Kolom *F hitung* sebesar $49,280 > F \text{ tabel } 3,08$ yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan *Self Assesment System* (X2), secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Z). Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan H3 diterima. Hasil penelitian terdahulu menurut Nugroho (2012) pengetahuan perpajakan dan penerapan *self assesment system* secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap kesadaran. Hasil penelitian Nugroho (2012) sejalan dengan hasil dari pengujian peneliti yang menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan dan penerapan *self assesment system* dapat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Untuk membuktikan hipotesis selanjutnya, dapat dilihat hasil tabel SPSS sebagai berikut :

Tabel 2
Output Coefficient X1 dan X2 Terhadap Y

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	143.519	3	47.840	38.084	.000 ^a
Residual	120.591	96	1.256		
Total	264.110	99			

a. Predictor: (Constant), Z=Kesadaran Wajib Pajak, X2 = *Self Assesment System*, X1 = Pengetahuan Wajib Pajak

b. Dependent Variable : Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.385	1.252		5.100	.000
X1 = Pengetahuan Wajib Pajak	.381	.092	.452	4.125	.000
X2 = <i>Self Assesment System</i>	.117	.092	.133	1.264	.209
Z = Kesadaran Wajib Pajak	.194	.067	.250	2.879	.005

a. Dependent Variable: Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 (Sumber : *Output SPSS*, 2015)

4. Pembuktian Hipotesis Keempat (H4)

H4: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel koefisien pada kolom *sig.* menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1)

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Y) adalah signifikan, karena $Sig\ 0,000 < 0,05$. Hasil *t hitung* menunjukkan bahwa $t\ hitung\ 4,125 > t\ tabel\ 1,980$ Hal ini berarti bahwa secara individu variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan H4 diterima. Hasil Penelitian terdahulu menurut Nazir (2010) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari kedua penelitian ini sejalan dengan dengan hasil dari peneliti yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pembuktian Hipotesis Kelima (H5)

H5: Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel koefisien pada kolom *sig.* menunjukkan bahwa pengaruh *Self Assesment System* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah tidak signifikan, karena $Sig\ 0,209 > 0,05$. Hasil *t hitung* menunjukkan bahwa $t\ hitung\ 1,264 < t\ tabel\ 1,990$. Hal ini berarti bahwa secara individu variabel Penerapan *Self Assesment System* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Y) tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan H5 ditolak. Hasil penelitian terdahulu menurut Noviyanti (2012) tingkat pemahaman *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Shintawati (2014) menyatakan bahwa penerapan *sistem self sssessment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib. Hasil dari penelitian Noviyanti (2012) sejalan dengan hasil dari pengujian peneliti yaitu *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian Shintawati (2014) berbeda dengan hasil pengujian peneliti.

6. Pembuktian Hipotesis Keenam (H6)

H6: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Tabel koefisien pada kolom *sig.* menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Y) adalah signifikan, karena $Sig\ 0,005 < 0,05$. Hasil *t hitung* menunjukkan bahwa $t\ hitung\ 2,879 > t\ tabel\ 1,990$. Hal ini berarti bahwa secara individu variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh signifikan. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan H6 diterima. Hasil penelitian terdahulu menurut Astuti (2009) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Astuti (2009) sejalan dengan hasil pengujian peneliti.

7. Pembuktian Hipotesis Ketujuh (H7)

H7: Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Pembuktian H7 secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel *Anova* pada kolom *Sig.* $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), *Self Assesment System* (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan (Y). Cara yang kedua adalah dengan membandingkan antara *F hitung* dengan *F table*. Kolom *F hitung* sebesar $38,084 > F table 2,70$ yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), *Self Assesment System* (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan H7 diterima. Hasil penelitian terdahulu menurut Siregar (2012) dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, *self assesment system* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Siregar (2012) sejalan dengan hasil dari pengujian peneliti.

8. Pembuktian Hipotesis Kedelapan (H8)

H8 : Mediasi Kesadaran Wajib Pajak dapat menambah pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk membuktikan hipotesis ini maka harus dihitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,452. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar $0,559 \times 0,250 = 0,139$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pengaruh menjadi sebesar $0,452 + 0,139 = 0,591$. Artinya mediasi Kesadaran Wajib Pajak (Z) dapat menambah kekuatan pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan H8 dapat diterima. Hasil Penelitian terdahulu menurut Muliari dan Setiawan 2011 dapat disimpulkan bahwa mediasi tingkat kesadaran dapat menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan 2011 sejalan dengan hasil dari pengujian peneliti, bahwa mediasi tingkat kesadaran dapat menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Pembuktian Hipotesis Kesembilan (H9)

H9 : Mediasi Kesadaran Wajib Pajak dapat menambah pengaruh dari *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk membuktikan hipotesis ini maka harus

dihitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung dari *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,133. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar $0,187 \times 0,250 = 0,046$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pengaruh menjadi sebesar $0,133 + 0,046 = 0,179$. Artinya mediasi Kesadaran Wajib Pajak (Z) dapat menambah kekuatan pengaruh dari Penerapan *Self Assesment System* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan H9 dapat diterima. Hasil penelitian terdahulu menurut Priyantini dan Juana (2008) dapat disimpulkan bahwa mediasi tingkat kesadaran dapat menambah pengaruh dari penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib Pajak. Hasil penelitian Priyantini dan Juana (2008), sejalan dengan hasil pengujian dari peneliti, bahwa mediasi tingkat kesadaran dapat menambah pengaruh dari penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib Pajak

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Disajikan model summary output SPSS sebagai berikut:

Tabel 3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.529	1.121

a. Predictors: (Constant), Z = Kesadaran Wajib Pajak, X2 = Self Assesment System, X1 = Pengetahuan Perpajakan

(Sumber : *Output SPSS*, 2015)

Model summary menunjukkan Koefisien Determinasi *Adjustend R Square* sebesar 0,529 atau sebesar 52,9% yang berarti bahwa kemampuan variabel Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *Self Assesment System* dalam menjelaskan Kesadaran Wajib Pajak serta dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 52,9%. Sedang sisa sebesar 47,1% dijelaskan oleh variabel lain atau selain dari variabel penelitian ini. Koefisien determinasi menggunakan *Adjustend R Square*, karena variabel independen lebih dari satu (regresi berganda), sedangkan apabila variabel independen hanya satu (regresi sederhana), maka koefisien determinasi akan dihitung dari *r square*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

(a) Dalam penelitian hipotesis pertama (H1), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H1 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin baik pula kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. (b) Dalam penelitian hipotesis kedua (H2), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H2 ditolak. Hal ini berarti bahwa penerapan *self assesment system* belum dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pengetahuan yang baik dari wajib pajak sehingga, belum dapat mempengaruhi wajib pajak untuk sadar dalam melakukan kewajiban pajaknya. (c) Dalam penelitian hipotesis ketiga (H3), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H3 diterima. Hal ini berarti bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik oleh wajib pajak dalam melakukan *self assesment system* maka akan semakin baik pula kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. (d) Dalam penelitian hipotesis keempat (H4), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H4 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baiknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan dari wajib pajak. (f) Dalam penelitian hipotesis kelima (H5), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H5 ditolak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya *self assesment system* yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh. (g) Dalam penelitian hipotesis keenam (H6), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H6 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. (h) Dalam penelitian hipotesis ketujuh (H7), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H7 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baiknya pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, dan kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. (i) Dalam penelitian hipotesis kedelapan (H8), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H8 diterima. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak maka akan menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. (j) Dalam penelitian hipotesis kesembilan (H9), dapat disimpulkan bahwa hasil dari H9 diterima, Hal ini berarti bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak maka akan menambah pengaruh dari *self assesment system* terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan peneliti yang dapat digunakan untuk menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya atau penelitian yang akan datang yaitu : (a) Hasil yang tercapai dalam Pengetahuan Perpajakan hanya 59,8% dan memiliki sisa 40,92%, hasil yang tercapai dalam Penerapan Self Assesment Sytem hanya 62,2% dan memiliki sisa 37,98%, hasil yang tercapai dalam Kesadaran Wajib Pajak Pajak hanya 75% dan memiliki sisa 25%, hasil yang tercapai dalam Kepatuhan Wajib Pajak hanya 70,2% dan memiliki sisa 29,98%. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang belum tercapai dan di penelitian selanjutnya diharapkan hasilnya bisa tercapai semua. (b) Dalam peneliitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti mengenai hal-hal yang baru yaitu faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti mengenai hal dalam sosialisasi perpajakan ataupun kualitas pelayanan petugas pajak pajak. (c) Saran untuk Fiskus yaitu harus lebih memperhatikan wajib pajak dalam hal mengetahui dan memahami akan *self assesment system* dengan baik sehingga wajib pajak dapat mengerti dan mampu menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqiyah S.N, 2010. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Serpong). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arum, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap).Universitas Diponegoro. Semarang.
- Astuti D, 2009. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muliari dan Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Bali.
- Nugroho. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variabel intervening. Universitas. Diponegoro.Semarang.
- Noviyanti, 2012. Pengaruh tingkat pemahaman *self assesment system* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama jakarta taman sari satu.
- Nazir M, 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Volume 5 No.2 hal 85-100. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
- Priyantini dan Juana. 2008. ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Rahmatika M, 2010. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, 2011. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat
- Rohmawati L, Prasetyono dan Rimawati Y, 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara), Fakultas Ekonomi : Program Akuntansi, Jurnal, Universitas Trunojoyo Madura.
- Shintawati, 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Sistem Self Assessment* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Padang. Tesis lain. Universitas Andalas.
- Siregar, Saryadi, Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Tengah. Universitas Diponegoro. Semarang.